



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : Kw.21.2/5/PP.01/ //2 /2016

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**  
**PERWANIDA DESA BUMI HARJO KECAMATAN KUMAI**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan Raudhatul Athfal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
  - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Perwanida Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : Kd.21.02/2/PP.03.7/193/2016 tanggal 28 Januari 2016, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Perwanida Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

**: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA DESA BUMI HARJO KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Perwanida yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan Kepada Raudhatul Athfal Perwanida, berlaku sepanjang Raudhatul Athfal tersebut memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.
- KEEMPAT** : Raudhatul Athfal dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Raudhatul Athfal setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Laporan perkembangan Raudhatul Athfal apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki.

**ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 02 Februari 2016

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah



**H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.**

19570911199003 1001

**Tembusan:**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
- Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
- Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/ 112 /2016

Tanggal : 02 Februari 2016

Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL PERWANIDA DESA BUMI HAJO KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

1.	Nama Raudhatul Athfal	PERWANIDA
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	101262010004
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jl. A. Yani Km. 18 Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Ikhlas
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 3 Tanggal 4 Desember 2014
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK. MENKUMHAM RI. No. AHU-10120.50.01. 2014
7.	Berdiri Sejak tanggal	30 Januari 1989

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah



**ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.**

NIP 19570911199003 1001



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/ **595**/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/ ~~119~~/2016, tanggal 2 Februari 2016 diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal kepada :

Nama Raudhatul Athfal	: PERWANIDA
Alamat	: Jl. A. Yani Km. 18
Desa/Kelurahan	: Bumi Harjo
Kecamatan	: Kumai
Kabupaten/Kota	: Kotawaringin Barat
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara	: Yayasan Al-Ikhlas
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor 03
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: SK.MENKUMHAM RI. Tanggal, 04 Desember 2014
Berdiri Sejak Tanggal	: 30 Januari 1989

Dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) :

1	0	1	2	6	2	0	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 2 Februari 2016

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah



**H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.**  
NIP. 19570911 199003 1 001